

## ***Ius Constituendum* Pengaturan Terhadap Oknum Wajib Pajak Yang Tidak Melakukan Kewajiban Membayar Pajak Di Kota Depok**

**Hari Dharmawan**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

[haridharmawan1210@gmail.com](mailto:haridharmawan1210@gmail.com)

### ***Abstract***

*Regional autonomy has given authority over tax collection to the Regional Government. This authority is granted by the Central Government in order to entrust the Regional Governments to develop the regional economy more optimally through regional taxes and regional levies. But in reality many taxpayers are dishonest in paying the taxes charged by them. There are even taxpayers who do not pay their obligations as a taxpayer in accordance with the provisions of Law no. 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. because the taxpayer feels that he is not a tax subject who is obliged to pay tax on parking. This research was conducted in order to provide solutions and input on the problem of providing far more effective and firm sanctions against parking taxpayers who have committed violations in paying taxes. The type of research to be carried out is normative juridical with library research methods using primary, secondary and non-legal legal materials. The results of this study conclude that there is a need for firmness from the Regional Government of the city of Depok in taking action against individual taxpayers who are dishonest and do not carry out their obligations to pay taxes. For future arrangements, there is a need for intervention from the central government to rearrange the authority to collect regional taxes and fees.*

***Keywords: Tax Law, Local Taxes, Regional Levies.***

### **Abstrak**

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan atas pemungutan pajak kepada Pemerintah Daerah. Kewenangan ini diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka mempercayakan kepada Pemerintah Daerah untuk membangun perekonomian daerah secara lebih optimal melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Namun pada kenyataannya banyak wajib pajak yang tidak jujur dalam pembayaran pajak yang dibebankan oleh mereka. Bahkan ada wajib pajak yang tidak membayarkannya sebagai seorang wajib pajak sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. karena wajib pajak tersebut merasa bahwa bukan merupakan subjek pajak yang berkewajiban untuk membayarkan pajak atas parkir. Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan solusi

dan masukan atas permasalahan dalam memberikan sanksi yang jauh lebih efektif dan tegas terhadap wajib pajak parkir yang telah melakukan pelanggaran dalam pembayaran pajak. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah yuridis normatif dengan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya ketegasan dari Pemerintah Daerah kota Depok dalam melakukan penindakan terhadap oknum wajib pajak yang tidak jujur dan tidak melakukan kewajibannya membayar pajak. Pengaturan ke depan, perlu adanya intervensi dari pemerintah pusat untuk mengatur kembali kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

**Kata Kunci: Hukum Pajak, Pajak Daerah, Retribusi Daerah.**

## **A. PENDAHULUAN**

Manusia Negara Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negaranya. Salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak sesuai dengan ketentuan UD NRI 1945. Hal ini karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peran penting untuk keberlangsung gerak roda perekonomian dan pembangunan nasional (Gupta, 2020). Selain itu pajak juga digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran negara di dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Guna mencapai salah satu tujuan dari negara yaitu kesejahteraan bagi masyarakat. Sesuai dengan pengertian pajak oleh Seoparman Soemahmidjaja “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan masyarakat”(Hery, 2020).

Pajak pada mulanya diatur dan ditentukan oleh pemerintah pusat, selaku pihak yang menjalankan penyelenggaraan negara dan perekonomian negara (Mardiasmo, 2018). Pemerintah pusat menetapkan beberapa jenis pajak yang menjadi kewenangan pemungutannya ada pada pemerintah pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM), Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Agus Suharsono, 2020). Pemerintah pusat hanya dapat memungut pajak kepada masyarakat sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam Undang -Undang. Namun seiring berjalannya waktu pemerintah mulai menyadari bahwa terdapat banyak potensi yang dapat dikenakan pajak. Agar penerimaan pendapatan negara atas pajak dapat lebih dioptimalkan(Wirawan, 2021). Potensi-potensi tersebut berada pada di setiap daerah yang ada di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh pajak, karena pajak memiliki beberapa fungsi yang meliputi fungsi: anggaran (*budgetair*) fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan (Kautsar Riza Salman, 2019). Fungsi anggaran (*budgetair*), pajak memiliki fungsi untuk membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran negara (Kurniawan, 2019). Fungsi mengatur (*regulerend*), pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara (Sentosa, 2020). Fungsi stabilitas, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang memiliki hubungan dengan proses stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan (Muhammad Hikmah, 2018). Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi redistribusi pendapat, pajak yang telah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai seluruh kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan yang dapat menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat (Sariwati, 2021).

Prinsip otonomi daerah, dipercayai sebagai titik awal diberlakukannya pajak daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat (Rusli, Zaili & Mashur, 2020). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 6 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dasar Pemerintah pusat melakukan prinsip otonomi daerah tidak lain untuk memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah (Sufianto, 2020). Dengan cara demikian pemerintah pusat percaya bahwa penerimaan pajak di seluruh daerah di Indonesia akan jauh lebih maksimal dibandingkan hanya mengandalkan pajak yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah pusat. Di sisi lain pemerintah pusat juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh setiap daerah secara maksimal (Pratama & Pambudhi, 2021). Prinsip otonomi daerah juga didasarkan pada asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Martira & Nursadi, 2020).

Meskipun pemerintah daerah telah diberikan keleluasaan dalam mengurus rumah tangga dari daerahnya sendiri melalui prinsip otonomi daerah dan asas desentralisasi. Untuk penetapan jenis pajak dan ketentuan pemungutan pajak atas pajak daerah tetap ditentukan oleh pemerintah (Samudra, 2016). Mengacu pada Pasal 4 ketentuan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah dipertegas mengenai pajak yang merupakan kewenangan dari Provinsi dan Kabupaten. Pajak yang merupakan kewenangan dari Provinsi, meliputi: PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, Opsen Pajak MBLB. Pajak yang merupakan kewenangan dari Kabupaten meliputi: PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB; dan Opsen BBNKB. Terkait dengan pajak yang merupakan kewenangan Kabupaten salah satunya adalah PBJT. Menurut Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditegaskan bahwa objek PBJT meliputi: Makanan dan/ atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan. Dengan demikian, salah satu kewenangan Kabupaten adalah terkait dengan pajak parkir.

Pada awalnya objek parkir termasuk ke dalam objek retribusi, namun mengingat pendapatan dari sektor parkir ini cukup besar dan pengaturan pendapatan perparkiran selama ini lebih cenderung kurang jelas dan tegas sebagaimana diatur di dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Parkir dapat dijumpai dimanapun dan kapanpun itu, baik yang sifatnya legal maupun yang illegal. Oleh sebab itu parkir yang awal mulanya tergolong ke dalam retribusi daerah, karena parkir ini memiliki potensi yang jauh lebih besar pemerintah pusat memutuskan untuk menarik potensi yang di miliki oleh parkir ini kedalam pajak daerah. parkir dapat di artikan sebagai kegiatan memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran (Samudra, 2016). Dengan demikian pemilik ataupun pengelola tempat penitipan kendaraan bermotor baik yang ada di luar badan jalan maupun yang dalam bentuk garasi atau menyerupai garasi maka mereka sudah termasuk kedalam golongan penyelenggara parkir. Penyelenggara parkir merupakan setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Penyelenggaran parkir baik orang perorangan maupun dalam bentuk badan maka dapat dikenakan atas pajak parkir. Hal ini sesuai dengan pengertian dari pajak parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan

bermotor yang memungut bayaran. Seluruh penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh penyelenggara parkir, dengan cara memungut bayaran baik secara langsung maupun secara tidak langsung merupakan bagian dari objek pajak parkir. Sedangkan orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas penyelenggaraan tempat parkir merupakan bagian dari subjek parkir. Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir merupakan wajib pajak.

Meskipun UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menetapkan mengenai subjek pajak, objek pajak, wajib pajak dan tarif atas pajak parkir. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya di lapangan banyak sekali terjadi permasalahan yang timbul pada saat dilakukannya pembayaran pajak oleh wajib pajak. Banyak sekali pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak guna menghindari pembayaran pajak yang semestinya. Atau bahkan wajib pajak dengan sengaja tidak membayarkan pajak atas usahanya tersebut karena dia bukan merupakan subjek pajak (Gotama et al., 2020). Dengan banyaknya permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan, tentu hal ini akan memberikan potensi adanya kerugian terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD). Yang pada akhirnya akan berimbas terhadap kurang maksimalnya pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas serta layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan dilakukan secara yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan (Soekanto & Mamudji, 2006). Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan cara mencari bahan – bahan hukum berupa buku – buku tentang hukum pada perpustakaan dengan menggunakan media katalog. Bahan hukum primer terdiri dari buku – buku yang terkait dengan penelitian, serta UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Bahan hukum primer akan didukung oleh bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen atau karya ilmiah yang dipandang relevan dengan penelitian dan bahan hukum tersier yang dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan hukum yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan Perundang – undangan (*statute approach*) (Marzuki, 2017).

Bahan hukum yang telah terkumpul akan dilakukan Pemeriksaan (*editing*) yaitu dilakukan pengkoreksian apakah data yang telah terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan permasalahan di dalam penelitian (Soekanto & Mamudji, 2006). Kemudian

dilakukan rekonstruksi (*reconstructing*) yaitu dengan menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Muhammad, 2004). Setelah dilakukannya pengumpulan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ataupun bahan hukum tersier maka pada tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara kualitatif. Dalam analisis data kualitatif ini data diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis (Soekanto & Mamudji, 2006).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Pajak di Tingkat Daerah**

Setelah negara Indonesia merdeka, pemerintah mengeluarkan UU No. 1 pada tanggal 23 November 1945 tentang Komite Nasional Daerah (Kahin, 2003). Di balik dikeluarkannya Undang-Undang tersebut memiliki tujuan untuk sebisa mungkin untuk mengadakan pemerintah daerah. Dengan dikeluarkannya UU No. 1, tidak secara serta merta telah memenuhi harapan dari rakyat banyak. Dan akibat dari kesederhanaan UU No. 1 tahun 1945 ini, maka kewajiban dan pekerjaan dari pemerintah daerah yang memiliki hak untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri tidak dapat diatur dengan baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kala itu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak mengetahui dengan persis dimana letak batas – batas kewajibannya serta melakukan pekerjaannya yang tidak jelas arahnya. Dan pada saat itu Dewan lebih mementingkan persoalan yang berhubungan dengan politik daripada kepentingan daerahnya sendiri. Selain itu banyak pemerintah daerah pada saat itu bersifat dualistis. Dan dengan memperhatikan hal – hal yang telah disebutkan diatas, maka kemudian lahirlah UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok – Pokok Pemerintah Daerah (Nurbaningsih, 2019).

Pembagian kewenangan/fungsi antara pusat dan daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat serta pembangunan daerah sangat terlihat sangat jelas bahwa pemerintah daerah lebih berperan besar dibandingkan oleh pemerintah pusat. Otonomi dapat juga diartikan secara luas yaitu keluluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Ekowati,

2017). Disamping kewenangan yang sangat luas tersebut, kita dapat melihat karakter desentralisasi yang terkandung di dalam UU No. 9 Tahun 2015 ini, dapat dilihat dari pemilihan dan pengangkatan daerah. Pemberian otonomi yang seluas – luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan.

Dalam negara kesatuan maka kedaulatan hanya dimiliki oleh pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak terdapat kedaulatan pada daerah. dan oleh sebab itu seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintah daerah akan tetap ada di tangan pemerintah pusat. Maka sejalan dengan itu kebijaksanaan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Yang menjadi pembeda terletak pada bagian dimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat nasional secara keseluruhan. Sehingga untuk pembinaan dan pengawasan terhadap daerah kabupaten/kota, memerlukan peran dan kewenangan yang jelas dan tegas dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap daerah kabupaten/kota.

## **2. Pengaturan Ke Depan Terhadap Oknum Wajib Pajak Yang Tidak Melakukan Kewajiban Membayar Pajak Di Kota Depok**

Pengaturan ke depan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Parkir di Kota Depok, sehingga tercapainya target yang telah ditetapkan. Diharapkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok lebih sering melakukan uji petik di lokasi – lokasi yang rawan terjadinya pelanggaran pembayaran pajak parkir. Di sisi lain Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) juga harus menambah jumlah personel atas pengawas yang bertugas untuk melakukan uji petik tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PPAD) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Sangat disayangkan apabila Pemerintah Kota (Pemkot) tidak sesegera mungkin mengambil suatu langkah dalam mengatasi permasalahan ini. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok juga harus lebih tegas dalam menghadapi oknum yang terbukti melakukan pelanggaran atas pembayaran pajak parkir.

#### **D. PENUTUP**

Prinsip otonomi daerah yang di dasarkan pada asas desentralisasi merupakan langkah yang sangat tepat untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Penerimaan pajak daerah juga memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya sendiri tanpa harus bergantung dengan pemerintah pusat. Peranan Pajak daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diandalkan. Dengan pajak dan retribusi yang di dapatkan oleh daerah, diharapkan dapat mendanai seluruh penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan atas daerahnya tersebut. Dengan adanya pajak daerah dan retribusi daerah maka dapat melancarkan usaha pemerintah daerah untuk mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat.

Pajak parkir merupakan salah satu sektor yang sangat diandalkan dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu demi kelancaraan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, maka Pemerintah Kota (Pemkot) diharapkan dapat bertindak secara tegas terhadap oknum yang telah melakukan pelanggaran terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan begitu Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dapat meminimalisir terjadinya kebocoran atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kota (Pemkot) Depok perlu menambah personil untuk melakukan pengawasan di lapangan dan lebih sering melakukan uji petik di lokasi – lokasi yang strategis dan dianggap dapat menghasilkan penerimaan pajak yang tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suharsono, A. J. (2020). Penemuan Hukum Hakim Pengadilan Pajak Dalam Memutuskan Pbb Hutan Restorasi Ekosistem. *JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRAS*, 10(1), 22.
- Ekowati, M. R. L. (2017). *Kemitraan dalam Otonomi Daerah* (1st ed.). Intelegensia Media.
- Gotama, I. W. S., Widiati, I. A. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 331–335. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2521.331-335>
- Gupta, R. (2020). The case for tax in democracies. *Australian Tax Forum*, 35(August 2019), 1–30. <https://search.informit.com.au/documentSummary%0Adn=062737232852811%0Ares=IELAPA>
- Hery. (2020). *Hukum Bisnis*. Grasindo.
- Kahin, G. M. (2003). *Natinalism And Revolution in Indonesia* (1st ed.). Southeast Asia Program Publications.
- Kautsar Riza Salman, H. T. (2019). *Pengantar Perpajakan Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Indeks.
- Kurniawan, I. (2019). Sengketa Pengajuan Banding Terhadap Penetapan Nilai Kepabean Dalam Ekspor- Impor. *Krtha Bhayangkara*, 13(2), 208–222. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.6>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (19th ed.). ANDI.
- Martira, A., & Nursadi, H. (2020). Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 177. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2490>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (13th ed.). Kencana.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Hikmah. (2018). Delegasi Wewenang Dalam Undang-Undang Perpajakan. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 3, 320–335. <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12593-menelisik-bentuk->
- Nurbaningsih, E. (2019). *Problematisasi Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi Wewenang Mengatur dalam Era Otonomi Luas* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Pratama, S. M., & Pambudhi, H. D. (2021). Kedudukan, Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah. *Analisis Hukum*, 4(1), 121.
- Rusli, Zaili, A., & Mashur, D. (2020). *Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Otonomi Daerah* (1st ed.). Taman Karya.
- Samudra, A. A. (2016). *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. RajaGrafindo Persada.
- Sariwati, R. (2021). Kajian yuridis pemberian insentif pajak penghasilan pada masa pandemi Covid-19. *Cakrawala Hukum*, 12(1), 93.

- Sentosa, D. H. (2020). Tinjauan Yuridis Gugatan di PTUN Terhadap Surat Ketetapan Pajak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 504.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sufianto, D. (2020). Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 271–288. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.185>
- Wirawan, V. (2021). Tindak Pidana Perpajakan dalam Pembuatan dan Pendaftaran Surat Keterangan Waris. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(3), 503.